

**STUDI KELAYAKAN TERHADAP PEMEKARAN
KABUPATEN LUWU TENGAH MENJADI
DAERAH OTONOM BARU
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUTIARA
16 0302 0067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**STUDI KELAYAKAN TERHADAP PEMEKARAN
KABUPATEN LUWU TENGAH MENJADI
DAERAH OTONOM BARU
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUTIARA
16 0302 0067

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mutiara
NIM : 1603020067
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikirannya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 April 2023
membuat pernyataan,



Mutiara

NIM 1603020067

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Studi Kelayakan Terhadap Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditulis oleh mahasiswa Mutiara Nomor Induk Mahasiswa 1603020067, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 M bertepatan dengan 06 Jumadil Awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 17 April 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. H. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. H. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

Syukur alhamdulillah peneliti hanturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa mengiringi langkah hamba dalam rahmat, berkah dan karuniaNya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Studi Kelayakan Terhadap Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Saw sebagai suri teladan dan sang revolusioner sejati sepanjang masa yang telah meletakkan pondasi Islam sebagai rahmatan lil’alamin di muka bumi. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana program studi Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terutama untuk orang tua saya tercinta Ibunda Rosmiati dan ayahanda Baharuddin L serta segenap keluarga yang selama ini selalu mendukung saya dalam hal apapun termasuk lantunan doa yang senantiasa terpanjatkan. Penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama

Bapak Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. H, Anita Marwing, S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S,HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dr. H. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta solusi kepada peneliti yang selalu sabar untuk membimbing dan rela meluangkan waktunya disamping pelaksanaan tugas-tugas beliau, peneliti mengucapkan terima kasih setulus hati.
5. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan, Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu khususnya dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Zulkifli, S.T.,M.Si, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Bapak Vicky Almulyasa, S.Tr.Stat, selaku Plt Koord. Fungsi IPDS Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Kanda Rifaldo selaku Sekretaris Jnderal Ikatan Mahasiswa Walenrang-Lamasi (IMWAL) yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, peneliti memohon saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan dan pengembangannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 17 April 2023
Peneliti

Mutiara
NIM: 16 0302 0067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Z | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Šad | Š | Es dengan titik di bawah |
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | De dengan titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------|
| ط | Ṭ | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Z | Z | Zat dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Fa |
| ف | Fa | F | Qi |
| ق | Qaf | Q | Ka |
| ك | Kaf | K | El |
| ل | Lam | L | Em |
| م | Mim | M | En |
| ن | Nun | N | We |
| و | Wau | W | Ha |
| ه | Ha’ | ﺀ | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

Hamzah (ﺀ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | A | A |

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِيّ | <i>fathah dan yā`</i> | Ai | a dan i |
| اِيّو | <i>fathah dan wau</i> | I | i dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اِيّ... اِيّ... | <i>fathah dan alif atau yā`</i> | Ā | a dan garis di atas |
| اِيّ | <i>kasrah dan yā`</i> | Ī | i dan garis di atas |
| اِيّو | <i>ḍammah dan wau</i> | Ū | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

3. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>raudah al-atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fādilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-hikmah</i> |

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i> |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقِّ | : <i>al-ḥaqq</i> |
| نُعْمَ | : <i>nu'ima</i> |
| عَدُوٌّ | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

7. Penelitian kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah

8. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi raḥmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nar Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = Subhanahu Wa Ta'ala

saw. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

as = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PRAKATA..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN | vii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR AYAT..... | xvii |
| DAFTAR HADIS | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| DAFTAR ISTILAH | xix |
| ABSTRAK | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | 8 |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 8 |
| B. Deskripsi Teori | 12 |
| 1. Pemerintahan Daerah..... | 12 |
| 2. Penataan Daerah | 16 |
| 3. Otonomi Daerah | 24 |
| 4. Daerah Otonom Baru..... | 26 |
| C. Kerangka Pikir..... | 29 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 30 |
| B. Fokus Penelitian | 31 |
| C. Defenisi Konseptual | 32 |

| | |
|--|-----------|
| D. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 36 |
| E. Data dan Sumber Data..... | 37 |
| F. Instrumen Pengumpulan Data..... | 38 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |
| H. Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 40 |
| I. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA..... | 44 |
| A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian..... | 44 |
| B. Hasil Penelitian..... | 52 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 83 |



DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|---------------------------------------|----|
| Kutipan ayat 1 QS.Hud/11:61 | 19 |
| Kutipan ayat 2 QS. Al-Hajj/22:41..... | 19 |




DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin 21



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Tahun 2011 | 48 |
| Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Tahun 2021 | 48 |
| Tabel 4.3 Jumlah Desa dan Kelurahan..... | 49 |
| Tabel 4.4 Jumlah Potensi Objek Wisata | 50 |
| Tabel 4.5 Pengkategorian DOB PP No.78 Tahun 2007..... | 67 |
| Tabel 4.6 Hasil Skoring Potensi DOB Kab. Luwu Tengah | 72 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 29 |
| Gambar 4.1 Peta Wilayah DOB Kab. Luwu Tengah..... | 44 |
| Gambar 4.2 Alur Pengusulan Pemekaran DOB..... | 61 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian | 83 |
| Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara | 90 |



DAFTAR ISTILAH



| | |
|-------------|---|
| APBD | : Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah |
| APBN | : Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara |
| Ampres | : Amanat Presiden |
| Baleg | : Badan Legislatif |
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| BPD | : Badan Permusyawaratan Desa |
| CDOB | : Calon Daerah Otonom Baru |
| Ditjen Otda | : Direktorat Jenderal Pemerintah Daerah |
| DOB | : Daerah Otonom Baru |
| DPD | : Dewan Perwakilan Daerah |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| FOPKALT | : Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah |
| Kab. | : Kabupaten |
| Kec. | : Kecamatan |
| Kemendagri | : Kementerian Dalam Negeri |
| KKLR | : Kerukunan Keluarga Luwu Raya |
| Mensosneg | : Kementerian Sekretaris Negara |
| NKRI | : Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| PILKADA | : Pemilihan Kepala Daerah |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| PDRB | : Produk Domestik Regional Bruto |
| PKK | : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| RI | : Republik Indonesia |
| RUU | : Rancangan Undang-Undang |
| RPJM | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SDA | : Sumber Daya Alam |
| UU | : Undang-Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| Walmas | : Walenrang Lamasi |



ABSTRAK

Mutiara, 2022. *“Studi Kelayakan Terhadap Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonomi Baru di Provinsi Sulawesi Selatan”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat dan Anita Marwing.

Penelitian ini membahas tentang studi kelayakan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui latar belakang pemekaran Kabupaten Luwu Tengah; Untuk mengetahui syarat-syarat pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Luwu Tengah; Untuk mengetahui kendala pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Luwu Tengah. Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris yang berfokus pada analisis yuridis kelayakan dan persyaratan pemekaran daerah otonom baru. Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; keinginan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dilatarbelakangi oleh jarak rentang kendali yang luas dengan jarak tempuh mencapai 75 sampai 85 kilometer yang mengakibatkan jauhnya akses pelayanan publik pemerintah pusat Kabupaten Luwu dari masyarakat khususnya Walenrang-Lamasi. Secara yuridis, kelayakan pemekaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah serta persyaratan administratif. Pada penelitian ini juga mendeskripsikan persyaratan pemekaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah meliputi persyaratan teknis, kewilayahan, dan administratif. Meskipun saat ini belum terdapat pengganti Peraturan Pemerintah yang baru, peraturan ini telah menjadi referensi akademik penelitian-penelitian terdahulu tentang pemekaran Kabupaten Luwu Tengah yang hasilnya telah memenuhi syarat pembentukan daerah otonom baru di Sulawesi Selatan. Adapun kendala pemekaran Kabupaten Luwu Tengah yakni belum adanya kejelasan pencabutan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi kesiapan daerah juga menjadi evaluasi kesiapan pembentukan daerah otonom baru dengan mempersiapkan segala prasarana termasuk kebutuhan sumber daya manusia yang memadai.

Kata Kunci : Kelayakan, Pemekaran, Daerah Otonomi Baru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bergulirnya reformasi di Republik Indonesia telah mengubah sistem pemerintahan yang mengarahkan pada otonomi daerah karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah dihapus dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk mendukung pembangunan nasional haruslah dimulai dari pembangunan daerah masing-masing. UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹ Itulah mengapa pembentukan daerah otonom baru adalah sebuah keniscayaan di negara Republik Indonesia.

Banyaknya terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai akibat dari pemekaran daerah. Terhitung sejak tahun 2001-2014 telah terbentuk 176 DOB yang terdiri dari 4 provinsi serta 172 Kabupaten/Kota, sehingga saat ini Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Pemekaran daerah tersebut setidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, karena kondisi ketimpangan kesejahteraan, dimana wilayah yang mengusulkan pemekaran daerah merasa besarnya pendapatan daerah yang dihasilkan tidak sebanding

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dengan kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat di wilayahnya. Kedua, karena kondisi geografis yang dikaitkan dengan pelayanan publik. Wilayah yang terlalu luas, membuat pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif. Masyarakat yang beradadi wilayah-wilayah yang lokasinya terlalu jauh dengan ibu kota kabupaten induk, merasa sangat mahal ketika mereka perlu mengakses pelayanan publik. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten induk juga sangat minim. Itulah mengapa, ada 91 dari 172 DOB hasil pemekaran yang merupakan daerah tertinggal dan lokasinya sangat jauh dari ibu kota kabupaten induknya. Dengan pemekaran daerah, diharapkan rentang kendali pemerintahan menjadi lebih mudah dan efisien, pelayanan publik menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.²

Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai upaya untuk mendorong akselerasi pembangunan di wilayah daerah. Bukan hanya dari infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga membangun infrastruktur fisik yang menyertainya. Pemerintahan Daerah yang membenahi hubungan pusat dan daerah memberikan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya.³ Diberikannya kewenangan kepada pemerintah

² Shanty Wisudarini, Riyanto. "Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 6 No. 9 (September 2021): 4, <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/4099/2457>. Diakses 15 Desember 2021

³ Afrianto, A., Semmaila, B., & Sufri, M. "Analisis Potensi Dan Peluang Pengembangan Wilayah Dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru Luwu Tengah," *CESJ: Center Of Economic Students Journal* Volume 2 No. 4 (Oktober 2019): 1, <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/download/418/286>. Diakses 15 Desember 2021

daerah dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing, menunjukkan peranan pemerintah daerah sangatlah krusial. Pelaksanaan dan tujuan pembangunan yang akan dicapai menuntut pemerintah untuk melakukan pengkajian mendalam dalam rangka mengetahui potensi dengan mendorong optimalisasi dan arah pembangunan strategis sebagai sebuah daerah persiapan DOB.

Oleh karena itu, untuk menyusun rencana pembangunan perlu diketahui kondisi masyarakat dan sumber daya yang dimiliki suatu daerah dari waktu ke waktu. Proses pelaksanaan pembangunan, kesadaran sejarah sangat penting dalam membantu dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pelaksanaan otonomi daerah di era sekarang ini telah banyak memberikan dampak kepada masyarakat, terutama pada peningkatan kesejahteraan mereka dengan pemekaran wilayah. Hal ini seiring dengan keinginan beberapa daerah otonom untuk mengembangkan wilayahnya dengan cara membentuk daerah otonom baru. Pengembangan daerah otonom baru, berfokus pada ikhtiar yang berlandaskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya bahwa kadar kedekatan suatu komunitas dengan pusat pemerintah terkait erat dengan laju pertumbuhan komunitas tersebut. Ada kecenderungan bahwa akselerasi pembangunan berpusat disekitar pusat pemerintahan, sehingga praktis terjadi suatu ketimpangan, baik fisik maupun non fisik pada wilayah ibu kota, maupun wilayah-wilayah kecamatan lainnya. Kesenjangan ini oleh masyarakat cukup dipahami karena rentang kendali pemerintahan yang luas. Bertolak dari kesadaran akan pentingnya pengungkapan

sejarah lokal, utamanya yang menyinggung tentang otonomi daerah, yang kemudian berujung pada pemekaran wilayah di berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan dari tahun 1999 sampai tahun 2008 hasil pemekaran kabupaten meliputi kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, kota Palopo, dan Toraja Utara. Tepat tanggal 13 Februari 2006 kota Belopa diresmikan menjadi ibu kota Kabupaten Luwu oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Masyarakat pada umumnya menghendaki ibu kota Kabupaten Luwu ditempatkan di kota Belopa dengan alasan letak geografis, aksesibilitas dan faktor pendukung lainnya yang di nilai sangat strategis.⁴

Pemisahan ini nyatanya membuat persoalan baru bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu khususnya masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Wilayah ini terbagi menjadi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan dan Kabupaten luwu bagian utara yang dipisahkan secara administratif oleh Kota Palopo. Masyarakat menginginkan kemudahan akses pelayanan public serta pemerataan pembangunan yang dirasa tidak mendukung potensi daerah khususnya dari kecamatan Walenrang dan Lamasi. Mengeluhkan jarak tempuh yang terlampau jauh menuju Belopa ibukota Kabupaten dalam berbagai hal mengenai urusan administrasi pemerintahan Luwu. Masyarakat harus melewati kota Palopo untuk sampai ke ibukota Luwu yang jarak

⁴Sejarah Belopa sebagai Ibu kota Kabupaten Luwu. <https://portal.luwukab.go.id/blog/page/sejarah>. Diakses 15 Mei 2021

tempuhnya sekitar 100 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan.⁵

Guna mendukung aspirasi pemekaran tersebut, Bupati Luwu saat itu Basmin Mattayang periode (2004-2009) mencanangkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Namun kenyataannya sampai saat ini rencana pemekaran daerah otonom baru di wilayah Kabupaten Luwu belum juga terealisasi. Kurang terbukanya informasi mengenai bagaimana kelanjutan proses pembentukan tersebut menumbuhkan stigma di masyarakat bahwa pemekaran hanya sebagai bahan politik kekuasaan elit politik.

Wujud dari kesungguhan pemerintah membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kelayakan pemekaran Kabupaten Luwu sebagai calon DOB tersebut memenuhi syarat dan ketentuan pemekaran. Masyarakat Walenrang dan Lamasi menantikan kejelasan status Kabupaten Luwu Tengah yang belum juga dimekarkan hingga saat ini.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini efektif dan efisien, maka peneliti akan membagi permasalahan dalam beberapa hal pokok dari kemungkinan luasnya permasalahan yang timbul dalam pembahasan, serta adanya konsistensi dengan ruang lingkup dan objek yang akan dibahas. Berkaitan dengan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas peneliti membagi permasalahan sebagai berikut:

⁵ A. Ishaq "Tinjauan Yuridis Terhadap Kelayakan Pemekaran Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom", Universitas Hasanuddin Makassar (2014), 20. Diakses 05 November 2020

1. Apa yang melatarbelakangi pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi DOB di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana syarat-syarat pemekaran DOB menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
3. Apa yang menjadi kendala pemekaran DOB Kabupaten Luwu Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sampai penelitian skripsi adalah:

1. Guna mengetahui dan memahami latar belakang pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi DOB di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Guna mengetahui dan memahami syarat yang mendorong kelayakan pemekaran DOB Kabupaten Luwu Tengah.
3. Guna mengetahui dan memahami kendala pemerintah daerah sehingga belum mampu mewujudkan pemekaran DOB Kabupaten Luwu Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini meliputi dua hal yakni :


1. Manfaat Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang akademis maupun sosial dan politik bagi semua kalangan khususnya mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Selain itu, dapat juga menjadi literatur yang dapat membantu peneliti

berikutnya dalam pengemangan kebaruaran seputar upaya pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bernilai dalam masyarakat dan menjadi bahan untuk memahami potensi kedaerahan dan proses pemekaran sehingga menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam hal peningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat umum dan khususnya Kecamatan Walenrang dan Lamasi.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh jangkauan penelusuran peneliti belum menemukan literatur yang pembahasannya sama persis dengan judul penelitian ini. Namun sebagian diantaranya tidak jauh berbeda dengan objek yang dibahas oleh peneliti. Berikut adalah literatur penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Yunita, 2018. Judul skripsi tentang “Politik Pemekaran Wilayah (Studi Terhadap Pemekaran kajianKecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara)”. Penelitian tersebut membahas tentang Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan dan proses politik yang terjadi sampai terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara. Wacana pemekaran tersebut mulanya muncul di tahun 2002. Namun baru bisa disahkan pada tahun 2018 yang harus melalui berbagai dinamika politik yang mewarnai proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya isu pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan adalah berasal dari usulan masyarakat, yang kesulitan dalam hal akses pelayan publik dikarena secara geografi medan yang cukup jauh dan juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, khususnya dalam memasarkan produknya dikarenakan jarak yang cukup jauh ke ibukota Kecamatan. Adapun proses politik terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan

adalah 1) Usulan masyarakat, terdapat perbedaan pendapat pemerintah dan masyarakat tentang penempatan ibukota Kecamatan Sukamaju Selatan, 2) Pada saat usulan telah masuk ke programlegislasi daerah muncul moratorium pemekaran kecamatan, 3) Terbitnya Peraturan Daerah dalam ini proses pemekaran tidak terlepas dari kepentingan politik. Proses pemekaran ini tidak terlepas dari kepentingan aktor elit yaitu Ketua Pemekaran, Tokoh Masyarakat, Ketua dan Anggota DPRD Luwu Utara maupun dukungan dan bantuan dari elit politik Luwu Utara yang merupakan figur yang cukup membantu dalam proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, serta tidak terlepas dari resistensi dalam pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan. Implikasi penelitian ini adalah terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan, diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan, baik dalam urusan administrasi maupun kependudukan, mampu meningkatkan pembangunan (ekonomi) masyarakat.⁶

Penelitian yang telah dijelaskan di atas menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan terletak pada objek penelitian yakni politik pemekaran wilayah Kecamatan Sukamaju Selatan. Jadi tersebut fokus terhadap latar belakang munculnya isu pemekaran dan lebih kepada proses pemekaran. Sedangkan penelitian ini studi kelayakan pemekaran DOB Kabupaten Luwu Tengah yang terfokus pada pemenuhan syarat pemekaran sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Eva Yunita, "Politik Pemekaran Wilayah (Studi Terhadap Pemekaran Wilayah Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara)," Skripsi UIN Alauddin Makassar (September, 2018): 8. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12733/1/Eva%20Yunita>. Diakses 08 Juni 2020

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afrianto, Baharuddin Semmaila dan Mukhlis Sufri, 2019. Dalam jurnal "*Analisis Potensi Dan Peluang Pengembangan Wilayah Dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru Luwu Tengah*". Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi dengan mendorong optimalisasi dan arahan pembangunan strategis sebagai sebuah daerah persiapan yang didorong menjadi Daerah Otonomi Baru dari Kabupaten luwu. Subjek penelitian ini adalah wilayah kabupaten luwu, secara khusus pada enam kecamatan yang tergabung dalam calon DOB kabupaten luwu tengah. Jenis penelitian yang digunakan yakni kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian ini, wilayah calon DOB Luwu tengah memiliki potensi sumber daya yang kaya di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang dihitung berdasarkan analisis LQ. Produksi pada beberapa jenis komoditi di enam kecamatan telah mampu memenuhi kebutuhan pasar di wilayahnya dan mampu melakukan ekspor dalam jumlah yang cukup besar.⁷ Keterbatasan sarana dan prasarana dengan menggunakan analisis skalogram pada wilayah calon DOB luwu tengah menjadi kendala utama bagi masyarakat di wilayah ini mengakses berbagai pelayanan pemerintah dan derajat desentralisasi yang rendah dengan pola hubungan instruktif dan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah.

Afrianto melakukan penelitian dengan objek DOB Kabupaten Luwu Tengah. Perbedaan ini terdapat pada fokus penelitian, mengenai faktor pendorong

⁷ Afrianto Afrianto, Baharuddin Semmaila dan Mukhlis Sufri, "Analisis Potensi Dan Peluang Pengembangan Wilayah Dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru Luwu Tengah" dalam jurnal *CESJ : Center of Economic Student Journal* Vol 2, No. 4 (Oktober 2019): 2, <https://www.jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/418>. Diakses 15 Desember 2021

pemekaran DOB di bidang ekonomi (potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia). Termasuk juga berbeda dari penggunaan metode. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif Potensi ekonomi dari hasil perhitungan *Location Question* (LQ) dan derajat otonomi fiskal. Sedangkan pada penelitian ini mengaplikasikan metode pendekatan kualitatif yang pada yuridis normatif syarat pemekaran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reksa Burhan, 2017. Menjelaskan dalam jurnal yang berjudul "*Pemekaran Sebagai Arena Konflik Ekonomi: Studi Pemekaran Pada Luwu Raya*". Penelitian untuk menjawab pertanyaan mengapa pemekaran di Luwu Raya berlangsung dengan sangat kompleks. Penelitian dilakukan di Luwu Raya Provinsi Sulawesi Selatan. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara secara mendalam. Kemudian menganalisis data dengan mengelaborasi hasil wawancara dan data sekunder berupa laporan resmi pemerintah (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika dan kompleksitas pemekaran yang berlangsung di Luwu karena adanya tarik ulur elit politik lokal. Tarik ulur elit berlangsung dalam arena yang sangat terbuka, dengan melibatkan berbagai elit lokal, diantaranya elit politik serta elit birokrasi. Tarik ulur elit lokal pada akhirnya membuat agenda-agenda pemekaran yang secara normatif telah ditetapkan harus mangkir dari jadwal semestinya. Temuan lapangan juga mengkonfirmasi, bahwa pemekaran tidak hanya terkendala dalam hal teknis. Sebagaimana yang banyak dilihat dari perspektif administratif, namun dalam perspektif politik ada hal yang lebih dari itu. Peneliti melihatnya sebagai persoalan politik lokal. Karena itu, argumen utama pada penelitian ini

melihat bahwa tarik ulur antara elit politik lokal menjadi penyebab utama mandetnya proses pemekaran yang berlangsung di Luwu Raya.⁸

Penelitian Reksa memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni objek penelitian Kabupaten Luwu Tengah sebagai calon DOB. Namun perbedaannya terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang akan mendeskripsikan syarat dan faktor kelayakan pemekaran DOB di Indonesia ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus penelitian Reksa pada proses politik kompleks penghambat pemekaran sedangkan penelitian ini adalah proses berkelanjutan pemekaran DOB Kabupaten Luwu Tengah.

B. Deskripsi Teori

Jika melihat dari judul atau rumusan masalah penelitian, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa konsep dan teori yang relevan sebagai alat untuk memahami suatu kenyataan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah

Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Menurut Rianto, desentralisasi diartikan sebagai proses pelaksanaan semua urusan yang semula

⁸ Reksa Burhan. "Pemekaran sebagai arena konflik Ekonomi: Studi kasus Pada rencana pemekaran Provinsi Luwu Raya." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 13, No. 1 (Januari 2020): 24, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/9613>. Diakses 16 Desember 2021

adalah kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Menilik konsep desentralisasi, telah ada sejak pemerintahan negara pada masa Nabi Muhammad Saw. Disinyalir Madinah merupakan bentuk pemerintahan yang disebut negara republik walaupun dalam posisi Muhammad Saw. yang telah memiliki jabatan spiritual memungkinkan disebut negara monarki (kerajaan). Kepribadian nabi Muhammad Saw tidak dapat dipungkiri sebagai al-āmin dan berbagai gelarnya, seperti shidiq, tabīiq, amānah dan fatānah sehingga untuk memilih dan menentukan bentuk pemerintahan, baik sebagai negara republik maupun sebagai negara monarki belum dapat dikategorikan secara pasti.

Namun dalam praktik sejarah politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah Saw hingga *al-Khulafa' al-Rāsyidūn* jelas tampak bahwa Islam dipraktikkan di dalam ketatanegaraan sebagai Negara Kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh khalifah. Masa pemerintahan daerah masih "*al-imārah al-khāshah*" di zaman Nabi dan khalifah Abu Bakar, maupun sesudah menjadi "*al-imārah al-āmmah*" yang dimulai oleh khalifah Umar, negara Islam masih tetap merupakan Negara Kesatuan. Tetapi, setelah pemerintahan daerah menjadi "*al-imārah al-istilā*" barulah berubah bentuk menjadi Negara federasi. Muhammad Kurdi Ali mengatakan bahwa pemerintahan daerah di zaman khalifah Mansur, masih tetap desentralisasi atau daerah-daerah otonom. Kemudian timbul tiga

⁹ Rianto Nugroho D, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, (Jakarta: Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), 90.

kerajaan Islam yang tampaknya terpisah satu sama lain, yaitu daulah *al-abbāsīyyah* di Baghdad, *daulah al-uluwiyyah* di Mesir dan *daulah al-umawiyah* di Andalusia. Meskipun ketiga pemerintahan itu terpisah, akan tetapi kaum muslimin sebagai umat dimana saja dia berada, bahasa apa saja yang ia pakai dan ke dalam kebangsaan apapun dia termasuk, dia tetap mempunyai hak-hak yang sama sebagai kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu, walaupun dunia Islam pada waktu itu terpecah menjadi tiga pemerintahan akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada di dalam wilayah darul Islam.

Model negara Kesatuan Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk negara yang wilayahnya berskala internasional seperti pada masa dinasti-dinasti Islam masa lalu, melainkan dalam bentuk negara bangsa (*nation-state*). Kini, umat Islam mempraktikkan Negara Kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa (*nation-state*) sebagai respons terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang.

Desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai bagian dari suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik yang menjadi landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik. Pemerintahan daerah bukan hanya sekedar mekanisme, melainkan sebagai ekspresi kelompok masyarakat lokal. Sehingga komunitas masyarakat ideal dengan desentralisasi.¹⁰

Peneliti menggaris bawahi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan

¹⁰ Fachruddin, *Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Serat Alam Media, 2016), 28.

yang didesentralisasikan karena kebutuhan pembangunan nasional jangka panjang secara merata dan sejalan dengan tujuan negara. Kebijakan untuk menerapkan desentralisasi asimetris membuka ruang untuk mengakomodasi keberagaman Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Adanya penyerahan atau pelimpahan urusan dari pusat ke daerah juga diakui sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 mengartikan otonomi daerah, yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan demokratisasi. Dalam konteks administrasi pemerintah, demokratisasi memang bergandengan tangan dengan desentralisasi. Artinya, tidak ada demokratisasi pemerintahan tanpa desentralisasi. Ini terutama relevan dengan Negara yang wilayahnya luas dan berpenduduk besar, karena diasumsikan bahwa rakyat sebagai pihak yang berdaulat bukan saja dilayani lebih baik, tetapi juga harus diberi akses yang cukup didalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana halnya Negara Indonesia.¹²

2. Penataan Daerah

Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bunyi Pasal 1 ayat (3), demikian jelas konstruk pemerintahan Indonesia. Maka seluruh sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada atura-aturan hukum yang berlaku. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, semakin menguatkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*).

Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa hanya dipandang secara parsial semata, akan tetapi memandang maksud pendiri bangsa dan pembuat konstitusi secara komprehensif. Negara hukum memiliki makna yang sangat dalam, tidak hanya sekadar terpenuhinya syarat-syarat normatif dari sebuah

¹² Indra Syahril, "Penataan Daerah Menuju Kemandirian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol 5, No. 2 (2 Desember 2018): 524, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2336/1883>.

negara (hukum) seperti memiliki wilayah berdaulat, memiliki aturan-aturan hukum yang mengikat seluruh rakyat tanpa kecuali dan memiliki alat negara untuk menegakkan aturan tersebut. Sesungguhnya makna negara hukum jauh lebih luas dari itu. Ketika masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur ketertiban masyarakat, negara hadir untuk menyediakannya. Apabila masyarakat “sakit” karena berbagai problem sosial yang terjadi seiring dengan semakin majunya peradaban, negara hadir melalui fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Masyarakat merasa bahwa aturan hukum yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, negara dengan sigap hadir untuk memperbarui hukum melalui fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Demikianlah seharusnya hukum menjadi sebuah nilai dasar filosofis bagi setiap warganya untuk menciptakan suatu tertib sosial yang menjadi cita-cita dari sebuah negara hukum.¹³

Hampir seluruh kehidupan masyarakat atau warga negara bersentuhan dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah beserta dengan perangkatnya. Kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, maka diharapkan pemerintah aktif ikut campur dalam kehidupan masyarakat. Diberbagai bidang kehidupan masyarakat seperti bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, bahkan pernikahan, ada unsur pemerintah di dalamnya baik langsung maupun tidak langsung.

¹³ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Edisi 1, (Yogyakarta: Deepublish, September 2018), 3-4. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1>

Sehingga kebijakan desentralisasi mengimplementasikan otonomi daerah yang dianggap cocok dengan konteks keberagaman daerah secara mandiri dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Daerah otonom yakni daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, berupa pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan DPRD baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang berdasarkan azas desentralisasi. Suatu asas yang menyatakan adanya penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah, sehingga menjadi urusan rumah tangga masing-masing daerah (Hukum Tata Negara).¹⁴

Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah yang sejalan dengan prinsip *Good Governance*. Pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan warganya sehingga seluruh lembaga dan aparat yang di bawahnya mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan efisien. Arti *good* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan

¹⁴ Indra Syahril, "Penataan Daerah Menuju Kemandirian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol 5, No. 2 (2 Desember 2018): 522, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2336/1883>.

keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Prinsip tersebut di atas sejalan dengan konsep pemerintahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya yakni QS. Hud ayat 61 dan QS. Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi:

وَالِى نَمُودَ اَحَاهَمَّ صِلِحًا قَال يِقَوْمَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ
الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Terjemahan :

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Saleh. Saleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya).

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللّٰهُ عٰقِبَةُ الْاُمُوْر

Terjemahan :

Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Tafsir Qs. Hud ayat 61 dijelaskan dalam Al Jawahir Fi At Tafsir Al-Qur'an Al Karim karya Tanthawi Jauhari, dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan keberadaan manusia sebagai pemelihara lingkungan alam. Kalimat *wasta'marakum fiihaa* adalah manusia merupakan pemelihara muka bumi, lalu Allah Swt telah menakdirkan manusia untuk mengelola segala hal yang ada di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Kemudian, karya Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'an 'Azhim bahwa manusia menjadi inisiator kebaikan sekaligus pemelihara lingkungan alam. Melalui kedekatan denganNya, semua itu dapat diperoleh oleh setiap hamba terbaik menjadi pilihanNya. Tugas manusia sebagai khalifah adalah pemelihara alam lingkungan. Sejalan dengan penjelasan tafsir Qs. Al-Hajj ayat 41 dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kewajiban rakyat terhadap penguasa sedangkan kewajiban penguasa terhadap tugas dari rakyatnya. Sesungguhnya kewajiban penguasa terhadap rakyat yakni hendaknya ia membimbing rakyatnya ke jalan kebaikan yang diridhoi Allah Swt dan mempersatukannya dalam rasa gotong royong di antara sesame dan memberi petunjuk kepada kalian jalan yang paling lurus dengan kemampuannya.¹⁵

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan *Good*

¹⁵ Joko, Setyono. "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 6, No.1 (Juni 2015): 38. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/viewFile/1020/694>. Diakses 08 Juni 2020

Governance dalam perspektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat, Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat, Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Singkat kata alam perspektif Islam dalam ayat tersebut terdapat tiga *governance* yaitu; *Spiritual Governanace* (tata kelola spritual), *Economic Governance* (tata kelolaekonoi) dan *Political Governance* (tata kelola politik).¹⁶ Pemerintah juga dikenal dengan sebutan pemakmur rakyat karena sejatinya peran perwakilan dalam sebuah negara ibarat kaki dan tangan yang menggerakkan anatomi. Bahkan pemerintah sebagai pemegang kendali roda kekuasaan yang berimbis kepada kebijakan yang mensejahterakan.

Adapun hadist yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pemimpin sebagaimana sabda Rasulullah Saw berbunyi :

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم).

¹⁶ Joko, Setyono. "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 6, No.1 (Juni 2015): 36. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/viewFile/1020/694>. Diakses 08 Juni 2020

Terjemahnya :

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin.” (HR. Muslim).¹⁷

Menurut Ibnu Taimiyah seorang pemimpin harus mempunyai dua syarat umum yaitu kekuatan dan amanah. Maksudnya bahwa dengan kekuatan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin dilapangan kepada rakyat yang dipimpinnya. Sedangkan amanah merupakan sikap takut hanya kepada Allah Swt, tidak memperjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit hanya karena takut pada manusia. Dari berbagai pengertian tersebut sudah jelas pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mendorong, mengkoordinasi dan mempengaruhi orang lain dalam rangka melakukan kerjasama kearah pencapaian tujuan bersama yang telah dicita-citakan.¹⁸

¹⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Ijarah, Juz. 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 187-188.

¹⁸ Muhamad, Sulthon Rifai. “*Pemimpin Pemerintahan Dalam Islam Menurut Ibnu Taimiyyah*” Skripsi UIN Srif Hidayatullah (18 November 2021): 39. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57280><https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57280>. Diakses 5 Mei 2022

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa amanah pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut tujuan penataan daerah dalam Pasal 31 ayat (2) ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah

Penjelasan lebih lanjut Pasal 31 ayat (3) bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.¹⁹ Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional :

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

a. Pembentukan Daerah

Pembentukan daerah mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota yang berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

b. Penyesuaian Daerah

Sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014 Penyesuaian Daerah berupa; perubahan batas wilayah Daerah ditetapkan dengan undang-undang, perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, dan pemindahan ibu kota atau perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Otonomi bukanlah sebuah proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah) atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara *absolute* dari suatu daerah karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Otonomi harus bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala potensi lokal, baik alam, lingkungan maupun kebudayaan. Dan optimalisasi bukanlah eksploitasi, melainkan sebuah proses

yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik.²⁰

Sistem pemerintahan di Indonesia telah menjalankan otonomi daerah sebagai solusi pemerataan pembangunan di seluruh daerah sejak era reformasi. Kini pemerintah selaku seperangkat alat untuk menyelesaikan implementasi konsep otonomi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam dasar negara dan perundang-undangan.

Otonomi daerah secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang artinya aturan. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan pengertian secara terminologis, otonomi ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri. Hak yang diperoleh berasal dari pemerintah pusat.²¹ Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat sehingga tujuan yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses perubahan.²²

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) bahwa otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

²⁰ Reynold Simandjuntak. “Sistem Desentralisasi dalam NKRI Perspektif Yuridis Kostitusional,” *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 7 Edisi 1 (Juni 2015): 58, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512>. Diakses 09 Juni 2021s

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Konsep Otonomi Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 93.

²² H. A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 17.

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Seringkali istilah otonomi daerah disama artikan dengan istilah daerah otonom, padahal maksud yang sebenarnya berbeda. Daerah otonom menurut ketentuan Pasal 12 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁴

Melihat dari definisi-definisi di atas, peneliti dapat menggarisbawahi indikasi otonomi daerah dari adanya kemandirian suatu daerah untuk bisa hidup dan menghidupkan daerahnya melalui hak yang diberikan oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewajiban pada daerah dan masyarakatnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.

4. Daerah Otonom Baru

Indonesia adalah salah satu negara yang mempraktikkan negara kesatuan dalam bentuk negara bangsa dan menganut sistem pemerintahan yang sama

²³ UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 3.

²⁴ UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 4.

seperti masa ketika Islam masih menjadi negara kesatuan di masa kejayaannya yaitu dengan desentralisasi atau otonom. Jika dilihat dalam kajian *fiqh siyasah*, maka persoalan tentang pemerintahan daerah ini akan masuk dalam pembahasan *siyasah dusturiyah*, karena *siyasah dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1), bahwa konsep negara kesatuan merupakan lasandan konstitusional hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan (amandemen) terhadap ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B UUD 1945 (amandemen), memberikan arah dan format baru dalam kaitan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Secara khusus, pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu cara mendorong akselerasi pembangunan daerah.

Pemekaran daerah yang dimaksud pada judul ini adalah suatu proses membagi satu daerah otonom baru berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan upaya pelaksanaan desentralisasi atau penataan daerah.


Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran wilayah merupakan keniscayaan yang dianggap sebagai salah satu cara mendorong akselerasi pembangunan daerah. Pemekaran daerah yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan. Pembentukan daerah

sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf a berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. pemekaran daerah sebagaimana dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, untuk menyusun rencana pembangunan perlu diketahui kondisi wilayah, masyarakat dan sumber daya yang dimiliki suatu daerah dari periode waktu pertumbuhan daerah dengan perhitungan yang sistematis. Proses pelaksanaan pembangunan, kesadaran sejarah sangat penting dalam membantu dan menentukan langkah-langkah strategis. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah banyak memberikan dampak kepada masyarakat, terutama pada peningkatan kesejahteraan mereka dengan pemekaran wilayah. Hal ini seiring dengan keinginan beberapa daerah otonom untuk mengembangkan wilayahnya dengan cara membentuk daerah otonom baru. Sebab tujuan pemekaran untuk mengefisiensikan pelayanan terhadap publik yang sebelumnya terkendala luas wilayah.

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar di atas pemekaran daerah otonom baru tidak sebatas wacana yang menjanjikan keinginan masyarakat tanpa adanya persiapan matang meskipun melalui proses yang panjang. Pemekaran hanya dapat terwujud apabila terpenuhinya syarat-syarat pembentukan yang jelas dan terukur, ketentuannya terinci dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran pemerintah sangat menentukan proses daerah persiapan hingga tahap pengusulan pemekaran daerah di tingkat pemerintah pusat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pertimbangan peneliti yang akan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa mengenai berdasarkan fakta-fakta implementasinya sehingga memungkinkan metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan jenis sifat masalahnya yakni deskriptif. Pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu.

Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubung dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.²⁵ Metode kualitatif membantu ketersediaan dekripsi yang kaya atas fenomena dan substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.

Sejalan dengan penelitian skripsi ini, fokus penelitiannya adalah studi kelayakan terhadap pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi daerah otonom baru. Maka peneliti mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh sebagai hasil dari suatu penelitian. Upaya penggunaan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar memperoleh data

²⁵ Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

secara utuh serta mendeskripsikan secara jelas hasil penelitian ini sesuai kondisi yang benar-benar pada kenyataannya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh. Penentuan fokus penelitian diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi terkini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan.²⁶ Adapun fokus penelitian ini meliputi, sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pemekaran DOB Kabupaten Luwu Tengah
2. Bagaimana syarat-syarat pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi DOB di Provinsi Sulawesi Selatan
3. Bagaimana kendala pemekaran DOB Luwu Tengah

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. (Bandung : Alfabeta CV, 2017), 230.

C. Definisi Konseptual

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan

Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah kajian yang dilihat melalui berbagai aspek. Mulai dari itu aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan. Studi kelayakan dibutuhkan oleh banyak kalangan termasuk pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan, yang tentunya kepentingan semuanya itu berbeda satu sama lainnya.²⁷

Berkaitan dengan kelayakan pemekaran daerah otonom baru tentunya memerlukan proses pengkajian yang serius oleh pemerintah setempat dan sesuai fakta empiris kemampuan wilayahnya. Studi kelayakan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan proyek. Hasil studi diharapkan bermanfaat bagi manajemen untuk menetapkan kebijaksanaan, perencanaan, pengambilan keputusan dalam operasional di kemudian hari, sehingga diharapkan target pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta hasil studi ini dapat bermanfaat bagi pihak lain yang berkepentingan.

Penyusunan studi kelayakan dilakukan dengan mengevaluasi aspek legal, aspek teknis, aspek sosial dan ekonomi. Data yang dikumpulkan dalam studi ini

²⁷ Rinaldi Albert, "Studi Kelayakan", 2011, <http://penilai.co.id/studi-kelayakan/>, Diakses tanggal 28 April 2021.

meliputi data primer dan data sekunder yang relevan. Studi juga diperkuat dengan studi kepustakaan berbagai publikasi serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga lain yang relevan. Di samping itu, dilakukan pula konfirmasi dengan berbagai pihak berkepentingan terhadap proyek tersebut. Data yang diperoleh diolah secara sistematis, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dengan tujuan studi. Informasi inilah yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kesimpulan.

Pengamatan lapangan juga diperlukan untuk memperkuat kajian, pengambilan data lapangan dengan observasi dilakukan dengan tujuan antara lain; mengetahui situasi dan kondisi sosial serta ekonomi di wilayah tersebut dan mengetahui sejauh mana daya dukung sarana dan prasarana yang telah ada.

2. Pemekaran

Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah yang dimaksud adalah pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Dan selanjutnya pemekaran wilayah pada pasal 33 berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Hal tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi kepincangan mencolok pada masa yang akan datang. Selanjutnya dalam satu usaha

pemekaran wilayah akan di ciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat.

Itulah mengapa persiapan pembentukan daerah sangat penting dilakukannya pengkajian kelayakan oleh pemerintah daerah. Bukan hanya pra pembentukan, tetapi juga pasca pembentukan, bagaimana menganalisis masalah-masalah yang timbul akibat pembentukan daerah tersebut.

3. Daerah Otonom Baru

Kebijakan Pembentukan DOB merupakan salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Pemekaran wilayah yang membentuk daerah otonom baru akan berpengaruh pada aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial budaya serta aspek politik dan aspek tata ruang. Tujuan dari pemekaran daerah yakni mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.²⁸

Pembentukan daerah otonom baru (DOB) melalui proses pemekaran daerah otonom sudah dikenal sejak awal berdirinya Republik ini. Selama pemerintahan orde baru, pemekaran daerah juga terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Kebanyakan pembentukan daerah otonom ketika itu adalah pembentukan kotamadya sebagai konsekuensi dari proses peng-kota-an sebagian wilayah sebuah Kabupaten. Prosesnya pun diawali dengan pembentukan kota administratif sebagai wilayah administratif, yang kemudian baru bisa dibentuk menjadi

²⁸ Surya Akbar, "Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *JIAGANIS* Volume 3 No.1 (Maret 2018): 12, <http://jurnal.stiaindragiri.ac.id/site/index.php/jiaganis/article/view/40>. Diakses 20 Juni 2021

kotamadya sebagai daerah otonom. Proses pemekaran daerah lebih bersifat *top-down* atau sentralistik dengan didominasi oleh proses teknokratis administratif. Pemekaran daerah tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud.

Meskipun syarat- syarat Pembentukan daerah yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif telah diperketat, hal tersebut tidak mampu membendung tuntutan daerah untuk melakukan pemekaran dan pembentukan daerah.

Menurut Prasojo, bahwa terdapat sejumlah faktor pendorong untuk melakukan tuntutan pemekaran daerah selama ini. Sekaligus hal tersebut menjadi penyebab mengapa penghentian (moratorium) pemekaran sulit dilakukan yakni²⁹ :

Pertama, tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum mendorong pemerintah untuk mengalirkan keuangan negara ke daerah. Selama insentif keuangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi, dan dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat terus mengalir ke DOB, selama itu pula tuntutan pemekaran akan terjadi. Dengan kata lain, pemekaran adalah alat bagi daerah untuk menekan pemerintah pusat agar memberikan dana kepada daerah.

Kedua, selain berdimensi keuangan negara, pemekaran memiliki dimensi politik. Pemekaran merupakan cara politik untuk memberikan ruang yang lebih

²⁹ Korpus Kristi Yohanes Darmo, "Studi tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabuoeten Paser Selatan," *eJurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 5 No.1 (2017): 359, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/275>. Diakses 22 Juni 2022

besar kepada kader-kader partai politik di daerah untuk berkiprah di lembaga-lembaga perwakilan serta lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Pembentukan DOB jelas diikuti pembentukan sejumlah struktur dan posisi di daerah seperti kepala daerah, wakil daerah, anggota DPRD, dan posisi-posisi pemerintahan lainnya. Tidak mengherankan jika anggota DPR memiliki interes yang tinggi untuk terus membuat inisiatif RUU pemekaran.

Ketiga, pemekaran juga bisa berdimensi janji politisi kepada masyarakat di daerah pemilihannya (dapil). Apalagi menjelang pemilu, janji pemekaran akan menjadi alat kampanye yang efektif untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Kontra opini terhadap pemekaran bisa dipandang tidak pro daerah dan tidak pro Rakyat.

Keempat, tentu saja sangat legitimate untuk menyatakan bahwa dari luas wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran adalah jalan untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat. Disisi lain, menurut Syafrizal ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain; perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya, ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah luas daerah.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini fokus pada 6 kecamatan (Walenrang, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur) calon DOB Kabupaten Luwu Tengah. Guna mengetahui jawaban atas masalah pemekaran, penelitian dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, DPRD Kabupaten Luwu dan Sekretariat Ikatan Pemuda Walenrang Lamasi. Penelitian ini memilih

lokasi tersebut dengan pertimbangan data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis memadai dan saling terkait antara tempat, pelaku dan kegiatan. Di wilayah inilah terjadi fenomena pengajuan pemekaran DOB yang dijadikan objek penelitian saat ini yang menariknya kekhususan letak geografis diapit oleh Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh atau hasil data yang didapatkan yaitu pada bulan 25 Januari sampai 25 Februari 2022 merangkum tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini sumber data adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dan data ini menjadi rujukan pertama. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya tanpa adanya perantara. Data primer diperoleh peneliti sendiri secara langsung dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Termasuk dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah wawancara dengan DPRD Kabupaten Luwu, BPS Kabupaten Luwu serta tokoh masyarakat yang turut andil dalam upaya pemekaran DOB Luwu Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Data sekunder itu ada yang bersifat pribadi dan ada juga yang bersifat praktik. Maka dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang bersifat praktik seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Teknik wawancara dengan terstruktur yang di dalamnya berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis agar wawancara berjalan lancar, sistematis dan sesuai dengan rencana.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan suatu data dalam proses penelitian ini menggunakan tiga metode sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi menjadi proses pengamatan dan pengumpulan data secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁰ Observasi sebagai alat pengumpul data yang biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Pengamatan dalam pengertian sehari-hari harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu validitas dan reliabilitas, sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan disini yakni wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka agar narasumber menjawab pertanyaan secara menyeluruh dan

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Jilid I (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), 75.

terbuka.³¹ Adapun responden dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Luwu, BPS Kabupaten Luwu serta tokoh masyarakat Walenrang-Lamasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai bagian dari pencatatan dan pemindaian data-data dokumen. Data jenis ini mempunyai sifat tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa lampau.³² Peneliti melakukan dokumentasi mengumpulkan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap dan tepat.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasi. Berikut tiga kriteria keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini, sebagai berikut³³:

1. Derajat kepercayaan (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data

³¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-1 (Jakarta: CV Jejak, 2018), 84.

³² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Jilid I (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014), 33.

³³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta; 2017), 85.

penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian.

4. Kepastian (*Konfirmability*)

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan *assessment/penilaian* hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut. Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis data kualitatif, yakni analisis data non numerik yang terfokus pada kualitasnya. Cara menguraikan data ini secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³⁴ Analisis data yang diperoleh, diolah, dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang merangkum dan memilih dengan cara sedemikian rupa sehingga hal-hal pokok dapat diambil. Cara mereduksi data dengan fokus menyeleksi data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.


³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 335.

2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan penyajian sekumpulan informasi yang tersusun guna memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan tujuan untuk menyampaikan tentang hal-hal yang diteliti. Di dalam penelitian ini data yang diperoleh dibuat dalam bentuk deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti selama pengumpulan informasi. Bermula dari pengumpulan data, peneliti kualitatif mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi. Pada tahap ini peneliti menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian




BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rancangan pemekaran menjadi sebuah Daerah Otonom Baru (DOB) terdiri dari beberapa Kecamatan yang nantinya bergabung di Kabupaten Luwu Tengah yakni itu kecamatan Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur. Semua kecamatan yang dimaksud ini memiliki potensi daerah yang menjadi faktor pendorong mengapa kemudian ingin dibentuk dan memisahkan diri dari Kabupaten induknya Luwu dan menjadi salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Walenrang-Lamasi
(Luwukab.go.id)

1. Letak Geografis

Secara geografis letak Kabupaten Luwu berada pada $2^{\circ}.34'45''$ - $3^{\circ}.30'30''$ Lintang selatan dan $120^{\circ}.21'15''$ - $121^{\circ}.43'11''$ Bujur Timur dari kutub Utara, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian Utara dan Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu $\pm 3000,25$ Km² terdiri dari 22 Kecamatan, 227 Desa/Kelurahan. Berikut kondisi wilayah rancangan DOB Luwu Tengah :

a. Walenrang

Kecamatan Walenrang yang memiliki luas wilayah 94.60 Km² dengan koordinat geografis berada pada $3^{\circ}16'19''$ LS dan $120^{\circ}15'28''$ BT. Batas wilayah sebelah Utara: Kecamatan Walenrang Utara, Selatan: Kota Palopo, Timur: Kecamatan Walenrang Timur, Barat: Kecamatan Walenrang Barat. Jarak tempuh dari kecamatan Walenrang menuju ibukota kabupaten Luwu menempuh 75 Km atau sekitar 1 jam 40 menit lamanya.

b. Walenrang Utara

Kecamatan Walenrang Utara memiliki luas wilayah 259.77 Km² dengan koordinat geografis berada pada $2^{\circ}44'36''$ LS dan $120^{\circ}9'20'$ BT. Batas wilayah sebelah Utara: Kabupaten Luwu Utara, Selatan: Kecamatan Walenrang, Timur: Kecamatan Lamasi, Barat: Kecamatan Walenrang Bara. Kecamatan Walenrang Utara berada pada lokasi pengunungan dan dataran mempunyai dengan jarak

tempuh 76 Km dari Ibukota Kabupaten Luwu atau sekitar 1 jam 45 menit perjalanan.

c. Walenrang Barat

Kecamatan Walenrang Barat yang memiliki luas wilayah 270.13 Km² dengan koordinat geografis berada pada 2°52'12''LS dan 120°1'53'' BT. Batas wilayah Sebelah Utara: Kabupaten Luwu Utara, Selatan: Kecamatan Walenrang dan Kab. Tanah Toraja, Timur: Kecamatan Walenrang Utara, Barat : Kab. Tanah Toraja. Jarak tempuh dari kecamatan Walenrang Barat menuju ibukota kabupaten Luwu menempuh 84 Km atau menghabiskan sekitar 2 jam 10 menit lama perjalanan.

d. Walenrang Timur

Kecamatan Walenrang Timur memiliki luas wilayah 63.65 Km² dengan koordinat geografis berada pada 2°52'53''LS dan 120°11'46 BT. Batas wilayah sebelah Timur: Kecamatan Walenrang, Selatan: Teluk Bone, Timur: Kecamatan Lamasi Timur, Barat : Kota Palopo. Jarak tempuh dari kecamatan Walenrang Timur menuju ibukota kabupaten Luwu menempuh 76 Km atau sekitar 1 jam 45 menit lamanya.

e. Lamasi

Kecamatan Lamasi terletak memiliki luas wilayah 42.20 Km² dengan Koordinat Gegrafis berada pada 2°49'3''LS dan 120°10'34BT. Batas wilayah sebelah Utara: Kecamatan Walenrang Utara, Selatan: Kecamatan Walenrang

Timur dan Kecamatan Walenrang, Timur: Kecamatan Walenrang Timur dan Kabupaten Luwu Utara, Barat : Kecamatan Walenrang Utara. Jarak tempuh dari kecamatan Lamasi menuju ibukota kabupaten Luwu menempuh 83 Km atau sekitar 1 jam 55 menit.

f. Lamasi Timur

Kecamatan Lamasi Timur yang memiliki luas wilayah 52.65 Km² dengan koordinat geografis berada pada 2°50'49''LS dan 120°13'57''BT. Batas wilayah sebelah Timur: Kecamatan Lamasi, Selatan: Teluk Bone, Timur: Kabupaten Luwu Utara, Barat : Kecamatan Walenrang Timur dan Kecamatan Lamasi. Kecamatan Lamasi Timur berada pada lokasi pesisir dengan menempuh jarak sejauh 81 Km atau sekitar 2 jam perjalanan menuju Ibukota Kabupaten.

2. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 sebanyak 367.454 jiwa yang terdiri atas 185.114 jiwa penduduk laki-laki dan 182.340 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu tahun 2021 mencapai 122 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 22 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Lamasi dengan kepadatan sebesar 543 jiwa/km² dan yang terendah di Kecamatan Latimojong sebesar 13 jiwa/km².³⁵

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu dalam angka 2021, <https://luwukab.bps.go.id/>. Diakses 14 Februari 2022

Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada enam kecamatan yang menjadi calon DOB Luwu Tengah. Berikut rincian daftar penduduk per kecamatan dalam angka tahun 2011 yang dirangkum pada saat pengajuan berkas pencalonan DOB dan data kependudukan tahun pada 2021:

Tabel 4.1 Data jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan (Jiwa/Km ²) |
|----|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Walenrang | 17.608 | 86,13 |
| 2 | Walenrang Utara | 17.923 | 69,00 |
| 3 | Walenrang Barat | 8.987 | 36,37 |
| 4 | Walenrang Timur | 15.435 | 242,50 |
| 5 | Lamasi | 20.569 | 487,42 |
| 6 | Lamasi Timur | 12.288 | 213,15 |

Tabel 4.2 Data jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan tahun 2021

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan (Jiwa/Km ²) |
|----|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Walenrang | 18.325 | 194 |
| 2 | Walenrang Utara | 18.734 | 72 |
| 3 | Walenrang Barat | 8.316 | 34 |
| 4 | Walenrang Timur | 15.734 | 247 |
| 5 | Lamasi | 22.902 | 543 |
| 6 | Lamasi Timur | 13.632 | 236 |

Terlihat pada tabel diatas menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari jumlah penduduk per kecamatan Walenrang-Lamasi. Hal ini menandakan semakin besar populasi penduduk sejak sepuluh tahun terakhir maka kebutuhan admanistratif meningkat, tuntutan untuk pelayanan sosial bertambah, tanpa terkecuali pertumbuhan ekonomi yang sangat menunjang kesejahteraan masyarakat sebagai satu kesatuan perangkat di daerah tersebut.

3. Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Luwu menaungi 22 kecamatan dan 227 desa/kelurahan. Dari 227 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu, 15 di antaranya terdapat di Kecamatan Bua, sementara di Kecamatan Walenrang Barat hanya terdapat 6 desa/kelurahan, dan selebihnya tersebar di 20 Kecamatan lainnya dengan jumlah rata-rata 8-13 desa/kelurahan per kecamatan. Berikut tabel rincian jumlah desa dan kelurahan per kecamatan:

4.3 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan Calon DOB Kabupaten Luwu Tengah

| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan |
|----|-----------------|-------------|------------------|
| 1 | Walenrang | 8 | 1 |
| 2 | Walenrang Utara | 10 | 1 |
| 3 | Walenrang Barat | 6 | - |
| 4 | Walenrang Timur | 8 | - |
| 5 | Lamasi | 9 | 1 |
| 6 | Lamasi Timur | 8 | 1 |

4. Potensi Daerah Calon DOB

a. Pariwisata

4.4 Jumlah Obyek Wisata Alam Menurut Sifat dan Kecamatan
Calon DOB Kabupaten Luwu Tengah, 2021

| No | Kecamatan | Budaya | Sejarah | Rekreasi |
|----|-----------------|--------|---------|----------|
| 1 | Walenrang | - | - | - |
| 2 | Walenrang Utara | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Walenrang Barat | - | 1 | 1 |
| 4 | Walenrang Timur | - | - | - |
| 5 | Lamasi | - | - | - |
| 6 | Lamasi Timur | - | - | 1 |

b. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang memiliki luas tanam dan produksi terbesar di Kabupaten Luwu tahun 2021 adalah kakao dengan luas lahan sebesar 33.845 ha dan produksi sebanyak 20.740 ton. Adapun komoditas hasil produksi perkebunan di wilayah calon DOB adalah sayur-sayuran berupa cabai besar, cabai rawit, tomat, terong, kacang panjang. Termasuk juga penghasil buah-buahan berupa durian, mangga, pisang, papaya, salak, kopi, kakao, kelapa sawit, dan kelapa/coconut.

c. Peternakan

Populasi ternak dibagi tiga kelompok yakni ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ada kelompok ternak besar didominasi oleh sapi dengan populasi

sebanyak 17.250 ekor, sedangkan pada kelompok ternak kecil didominasi oleh kambing dengan populasi sebanyak 15.892 ekor, dan pada kelompok unggas didominasi oleh ayam buras dengan populasi sebesar 1.283.029 ekor. Menurut data publikasi BPS di kecamatan yang menjadi calon DOB Luwu Tengah terdapat populasi ternak besar yakni sapi potong 406 - 2791 ekor dan kerbau 47 - 883 ekor. Populasi ternak kecil terdiri dari ternak kambing 362 - 1630 ekor, babi 425 - 2963 ekor dan ternak unggas sekitar 33.721 - 93.408 ekor.

d. Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan. Sedangkan penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak dan gas bumi dan bahan radioaktif). Bahan galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Hasil kegiatan penggalian antara lain, batu gunung, batu kali,

batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat dan lain-lain.³⁶

Potensi pertambangan khusus di daerah DOB Kabupaten Luwu Tengah ditemukan potensi tambang timah hitam tepatnya di dusun Harapan dan dusun Bulo. Juga ditemukan potensi biji besi di desa Sangtandung kecamatan Walenrang yang terpetakan dari penyebarannya seluas kurang lebih 100 hektar area.³⁷

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Latar Belakang Pemekaran DOB Luwu Tengah

Menurut catatan sejarah, pada tanggal 10 Februari 1999, DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999. Sehingga pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1999.³⁸ Begitu pula dengan Kota Palopo sebagai ibukota Kabupaten Luwu statusnya dinaikkan menjadi kota otonom setelah adanya UU RI No. 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan kota Palopo di Provinsi

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu dalam angka 2021, <https://luwukab.bps.go.id/>. Diakses 14 Februari 2022

³⁷ Alauddin. Potensi Biji Besi Daerah Lempang, Desa Sangtandung, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. (Oktober 2014) https://www.academia.edu/20112502/Potensi_Biji_Besi_Daerah_Lempang_Desa_Sangtandung_Kecamatan_Walenrang_Kabupaten_Luwu_Sulawesi_Selatan. Diakses 09 Juni 2022

³⁸ Isal, "Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Luwu Utara", 26 November 2016. <https://setwan.luwuutarakab.go.id/page/4/sejarah-singkat-terbentuknya-kab-luwu-utara.html>. Diakses tanggal 15 Mei 2021

Sulawesi Selatan. Pada masa itu kota Palopo berfungsi ganda sebagai ibukota induk (Kabupaten Luwu) dan sebagai ibukota otonom Palopo hasil pemekaran. Hingga tanggal 30 Desember 2005 Peraturan Pemerintah tentang pemindahan ibukota Kabupaten Luwu dari kota Palopo ke kota Belopa ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005.

Melihat gambaran geografisnya, Walenrang dan Lamasi adalah daerah yang terdapat di kabupaten Luwu yang terpisah dari ibu kota kabupaten karena dipisahkan oleh kota Palopo. Dibagian selatan terdiri dari 11 kecamatan yakni Bajo, Bastem, Belopa, Bua, Bupon, Kamanre, Larompong, Larompong Selatan, Latimojong, Ponrang, dan Suli, Sedangkan diwilayah Utara, hanya terdiri dari dua kecamatan yakni Walenrang dan Lamasi. Terkait dengan hal tersebut salah satu fenomena di Sulawesi Selatan bagian Indonesia Timur permasalahan pemekaran daerah yaitu wilayah kecamatan Walenrang dan Lamasi..

Akibat terpisah wilayah Walenrang dan Lamasi dengan kota Belopa memberikan motivasi kepada masyarakat yang terdiri dari kelompok mahasiswa untuk melakukan tuntutan membentuk Kabupaten Luwu Tengah kepada pemerintah Kabupaten Luwu. Kelompok pemuda-pemuda yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai Aliansi Mahasiswa Luwu Raya menyatakan tentang tuntutan pemekaran didasari faktor jarak tempuh antara kecamatan Walenrang dan Lamasi dengan ibu kota Belopa.

Tuntutan kelompok tersebut mendorong dibentuknya keberadaan Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT) oleh tokoh masyarakat

kecamatan Walmas yang saat ini diamanahkan oleh Syukur Bijak sebagai pemimpin Fopkalt untuk mengawal percepatan proses pembentukan Kabupaten pada pemerintah Kabupaten Luwu. Dari Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu, harus melalui Kota Palopo, jarak Walmas ke Belopa sekitar seratus kilometer. Kondisi ini sangat menyulitkan warga Walmas jika ingin mendapatkan pelayanan publik karena harus ke pusat pemerintahan yakni Belopa.³⁹

Terhitung belasan Tahun warga Walmas menuntut pemekaran Luwu menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Dengan cara unjuk rasa dan menutup jalan trans Sulawesi di Kecamatan Walenrang. Bahkan, pada aksi unjuk rasa di tahun 2013 tahun menimbulkan korban jiwa. Demi mendukung aspirasi pemekaran tersebut, Bupati Luwu saat itu Basmin Mattayang mencanangkan Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, dengan memekarkan Kecamatan di kawasan Utara Luwu mulanya hanya terdiri dari dua, kecamatan Walenrang dan Lamasi kini menjadi enam kecamatan, yakni Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur. Dengan persyaratan enam kecamatan untuk satu Kabupaten pemekaran sudah terpenuhi. Hingga di tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Luwu menyerahkan proposal Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah ke Pemerintah provinsi Sulsel untuk direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri guna dimekarkan menjadi satu daerah otonom baru. Namun hingga saat ini Pemekaran Wilayah Luwu Tengah belum bisa terealisasikan.

³⁹ Sunarwan Sulaiman, Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik* Universitas Hasanuddin Vol. 3 No. 2, (Juli 2017): 127, <https://doi.org/10.31947/politics.v3i2.5731>. Diakses 16 Desember 2021

Keputusan persetujuan yang dikeluarkan Bupati didasarkan pada hasil kajian daerah yang mana pemerintah daerah sudah melakukan kajian kelayakan. Dari hasil kajian kelayakan tersebut, diketahui bahwa daerah Walmas yang menjadi rancangan Luwu Tengah sebagai kabupaten baru dapat dikatakan layak dan masuk kategori sangat mampu untuk direkomendasikan menjadi daerah otonom baru. Selanjutnya, Bupati mengusulkan pembentukan kabupaten Luwu Tengah kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan mengirimkan Surat Usulan Pemekaran Daerah untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Dan pada Tahun 2019 Gubernur Sulawesi Selatan meninjau langsung daerah Walmas dan Gubernur Sulawesi Selatan akan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah kepada Presiden dan Kementrian Dalam Negeri.

Terhadap uraian tersebut di atas, peneliti dapat menggaris bawahi Bahwa hal yang melatar belakangi pemekaran/pembentukan wilayah Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru yaitu, kurangnya atensi aparat pemerintah Kabupaten Luwu terhadap wilayah – wilayah yang terdapat di Luwu Tengah sehingga masyarakat merasa dianak tirikan. Ditambah lagi jarak antara daerah - daerah di Luwu Tengah dan ibukota kabupaten Luwu yaitu Belopa terbilang sangat jauh dan tentu akan menambah beban biaya perjalanan bagi masyarakat. Meskipun demikian, semua keinginan pemekaran berujung pada pembangunan daerah demi meningkatkan konektivitas dan memberi akses pertumbuhan ekonomi serta menekan ketimpangan pembangunan Kota dan Desa.

Belakangan ini juga diketahui bahwa upaya pemekaran Kabupaten Luwu Tengah merupakan ujung tombak untuk pembentukan Provinsi baru yakni

Provinsi Luwu Raya. Informasi ini juga berhembus di kalangan pemuda termasuk IMWAL, sebagai salah satu organisasi mahasiswa kedaerahan yang mendukung upaya pemekaran terangnya dalam sebuah wawancara bersama peneliti :

“Latar belakang pemekaran panjang sejarahnya dan sudah jelas semata untuk kebutuhan masyarakat tentang rentang kendali yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Itu semua berangkat dari cita-cita luhur masyarakat tana Luwu yakni terbentuknya provinsi Luwu Raya yang memiliki sejarah panjang dari para pendahulu. Upaya sumbangsih materi maupun materi sudah dikerahkan. Sepengetahuan kami kabar proses pemekaran ini sudah sampai ke pusat. Begitu juga dengan hasil audiensi bersama pemerintah yang memberikan keterangan sedang menunggu pencabutan moratorium DOB. Masyarakat Walmas tentu masih sangat manantikan jawaban konkrit dari pemekaran Kabupaten Luwu Tengah. Meski belum terwujud, kami setiap tahun memperingati hari perjuangan itu untuk selalu menjadi alarm pemerintah dalam perjuangan Luwu Raya.”⁴⁰

Dikutip dari berita detikSulsel pada hari Sabtu, 17 September 2022 mengkonfirmasi wacana pemisahan kawasan Luwu Raya dari Sulawesi Selatan (Sulsel) digaungkan Komite Pusat Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya. Komite ini membentuk kaukus dengan merangkul sejumlah anggota DPR RI agar moratorium DOB dicabut pemerintah pusat pada saat menggelar pertemuan di Jakarta. Untuk pembentukan provinsi baru, Badaruddin menuturkan membutuhkan minimal 5 kabupaten/kota. Saat ini, baru ada 4 wilayah yaitu Luwu, Palopo, Luwu Timur dan Luwu Utara sehingga Luwu Tengah menjadi prioritas untuk segera dimekarkan sebagai kabupaten baru.⁴¹

2. Tinjauan Yuridis Syarat Kelayakan DOB

⁴⁰ Rifaldo, Sekretaris Jenderal IMWAL, 05 Juni 2022

⁴¹ Arzad, Detik Sulsel. “Percepatan Pemekaran Luwu Raya: Komite Pembentukan DOB Rangkul Anggota DPR RI”, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6297186/percepat-pemekaran-luwu-raya-komite-pembentukan-dob-rangkul-anggota-dpr-ri>. Diakses tanggal 15 Juni 2022

Guna mewujudkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai upaya penataan daerah. Sehingga memungkinkan penataan daerah untuk mencapai tujuan sebagai berikut; eektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, upaya peningkatan daya saing nasional dan daerah serta bertujuan memelihara keunikan budaya, tradisi adat istiadat daerah.

Ketentuan pemekaran wilayah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni Penataan Daerah sebagaimana dimaksud adalah dilakukan dengan cara Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. Pemekaran daerah dalam pasal 33 ayat (1) berupa; pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru, penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan daerah Persiapan provinsi atau daerah Persiapan kabupaten/kota. Kemudian pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.⁴²

a. Persyaratan Dasar

Pada Pasal 34 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah.

⁴² UU No. 23 Tahun 2014 Tentag Pemerintahan Daerah

1) Persyaratan dasar kewilayahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Luas wilayah minimal, ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan adalah luas rata-rata wilayah pada Daerah provinsi, luas rata-rata wilayah pada Daerah kabupaten atau luas rata-rata wilayah pada Daerah kota dalam satu kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan luas wilayah Daerah provinsi terkecil, Daerah kabupaten terkecil atau Daerah kota terkecil yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi 2 (dua).

Contoh:

$$LWM = \frac{X \text{ LDP} + \text{LDPK}}{2}$$

Keterangan:

LWM = Luas wilayah minimal

X LDP = Rata-rata luas wilayah Daerah provinsi dalam 1 pulau atau gugus pulau

LDPK = Luas wilayah Daerah provinsi terkecil dalam 1 pulau atau gugus pulau

- b) Jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan adalah jumlah rata-rata penduduk pada daerah provinsi, jumlah rata-rata penduduk pada daerah kabupaten atau jumlah rata-rata penduduk pada daerah kota dalam satu kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan jumlah penduduk

daerah provinsi yang paling sedikit, jumlah penduduk daerah kabupaten yang paling sedikit atau jumlah penduduk daerah kota yang paling sedikit yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi dua.

Contoh:

$$JPM = \frac{X JPP + JPPK}{2}$$

Keterangan:

JPM = Jumlah penduduk minimal

X JPP= Rata-rata jumlah penduduk Daerah Provinsi dalam 1 pulau atau gugus pulau

- c) Batas wilayah, dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Peta yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Cakupan wilayah, paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi, 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten, dan paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.
- e) Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan. Batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan dan batas usia minimal Kecamatan yang menjadi

cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

2) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:


- a) Geografi, meliputi lokasi ibu kota, hidrografi, dan kerawanan bencana.
- b) Demografi, meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk.
- c) Keamanan, meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial.
- d) Sosial politik, adat, dan tradisi meliputi meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kohesivitas sosial dan organisasi kemasyarakatan.
- e) Potensi ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan Daerah.
- f) Keuangan Daerah meliputi meliputi kapasitas pendapatan asli Daerah induk, potensi pendapatan asli calon daerah Persiapan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- g) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur

sipil negara di daerah induk dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah Persiapan.

b. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1) Daerah kabupaten/kota meliputi keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota
- 2) persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk
- 3) persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.



Gambar 4.2 Alur Pengusulan Pemekaran Daerah

c. Daerah Persiapan

Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jangka waktu Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun.

Daerah Persiapan pada ayat (1) dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Sedangkan kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

Adapun kewajiban daerah induk terhadap daerah persiapan pada Pasal 41 adalah membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, melakukan pendataan personel, pembiayaan peralatan, dan dokumentasi, membuat

pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila daerah Persiapan ditetapkan menjadi daerah baru; dan menyiapkan dukungan dana.

Sedangkan kewajiban Daerah Persiapan meliputi; menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan, mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; membentuk perangkat Daerah Persiapan, melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan, mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan menangani pengaduan masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

d. Pendanaan Daerah Persiapan

Pasal 40 ayat (1) pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN, bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan, penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk.

e. Evaluasi akhir

Selama berlangsungnya persiapan daerah baru, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan. Hal tersebut dilakukan untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan kepada Daerah induk.

2. Capaian Proses Pemekaran DOB Luwu Tengah

Bersumber dari data yang didapatkan oleh peneliti, baik itu data primer dan sekunder capaian proses dilakukan sebelum direvisinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga data yang diperoleh ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu :

“Aspirasi ini sudah sangat lama diinginkan oleh masyarakat, tujuannya untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Secara geopolitis Walmas dipisahkan oleh kota Palopo sehingga rentang kendali cukup dirasa jauh untuk ke pusat pemerintahan kabupaten Luwu. Pemerintah sejauh ini mendukung dan mengawal proses pemekaran. Bahkan pembahasannya sudah sampai di DPR RI hanya saja terkendala dari kebijakan moratorium DOB. Adapun setelah dimekarkan dalam jangka waktu 3 tahun anggaran Luwu Tengah ditanggung oleh APBD daerah induk dan setelah itu menggunakan DAU. Jika semisal Walmas ini tidak bisa dimekarkan, menurut saya pribadi ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, upaya peningkatkan pelayanan melalui kantor bantuan perwakilan di kecamatan. Kedua, Walmas bisa merjen (gabung) dengan daerah yang lebih dekat seperti kota Palopo atau Toraja.”⁴³

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu tersebut bahwa pemekaran DOB Luwu Tengah sudah bergulir dari belasan tahun yang lalu. Dan sekarang prosesnya masih berlangsung karena sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini pencabutan Moratorium.

⁴³ Zulkifli, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, wawancara pada tanggal 16 Februari 2022

Berikut hasil wawancara peneliti bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten

Luwu :

“Badan Pusat Statistik bertugas untuk mengumpulkan, membina pencatatan data. Jadi kami memiliki peran secara tidak langsung dalam proses pemekaran ini. Berperan dalam hal publikasi data, namun bukan berarti tidak penting. Justru data publikasi daerah sangat dibutuhkan dalam neraca potensi daerah. Satu-satunya sumber data untuk melihat karakteristik daerah per kecamatan atau kami sebut dengan Kecamatan dalam Angka yang merupakan penerbitan berkala yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. Dalam hal ini adalah Koordinator Statistik Kecamatan. Publikasi ini diharapkan sebagai salah satu rujukan dan sumber data di Kecamatan. Publikasi data statistik sangat penting, selain untuk menggambarkan potensi wilayah juga sebagai penunjang perencanaan, pelaksanaan, maupun sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dicapai serta upaya peningkatan masa yang akan datang.”⁴⁴

Dilansir dari laman berita detikSulsel (detik.com) pada Senin, 25 April 2022 Ketua Forum Pemekaran Luwu Tengah Syukur Bijak memberi keterangan dalam upaya pembentukan DOB Luwu Tengah sudah tidak ada permasalahan dari sisi persyaratan. Beliau menyebutkan tim pemekaran sudah berjuang sejak tahun 2006. Pihaknya telah berupaya agar DOB ini segera dibentuk termasuk dengan upaya memenuhi persyaratan pembentukan DOB. Kendala utama ada pada kebijakan pemerintah pusat mengenai moratorium DOB. Sedangkan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman menuturkan persoalan pemekaran daerah menurutnya menjadi domain pusat. Sehingga pemerintah provinsi hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah.⁴⁵

⁴⁴ Vicky Almulyasa, Plt Koordinator Fungsi IPDS BPS Kab. Luwu, 08 Februari 2022

⁴⁵ Arzad, detikSulSel, “Forum Pemekaran Luwu Tengah Pasrah Soal Gubernur Tunggu Kebijakan Pusat”, 26 April 2022. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6050901/forum-pemekaran-luwu-tengah-pasrah-soal-gubernur-tunggu-kebijakan-pusat>. Diakses 25 Juni 2022.

Adapun kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 4.5 Pengkategorian DOB PP No.78 Tahun 2007

| Kategori | Total Nilai Seluruh Indikator | Keterangan |
|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Sangat Mampu | 420 - 500 | Rekomendasi |
| Mampu | 340 - 419 | Rekomendasi |
| Kurang Mampu | 260 - 339 | Ditolak |
| Tidak Mampu | 180 - 259 | Ditolak |
| Sangat Tidak Mampu | 100 - 179 | Ditolak |

Pada penjelasan PP No. 78 Tahun 2007 bahwa total nilai minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah calon daerah otonom baru adalah 340. Formulasi nilai ini diperoleh dari pemberian skor pada indikator-indikator yang ditetapkan sebagai kriteria kelulusan.

Berikut uraian mengenai syarat dan ketentuan pemekaran daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah :

a. Syarat Administratif

Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

- 1) Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

- 2) Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- 3) Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- 4) Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan Rekomendasi Menteri.

Secara teknis keputusan persetujuan yang dikeluarkan DPRD didasarkan pada aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dari seluruh desa di 6 kecamatan yang merupakan wilayah cakupan dari Calon Kabupaten Luwu Tengah.

Begitu pula dengan persyaratan daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam PP No. 78 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten/kota. Faktanya Ibukota Kabupaten Luwu yakni Belopa di tahun 2022 telah mencapai usia 16 tahun sejak diresmikan pada tanggal 13 Februari 2006.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah antara lain⁴⁶:

- 1) Penjaringan aspirasi masyarakat/dukungan dari berbagai elemen.

⁴⁶ Surnawan Sulaiman, "Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah," *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No. 2 Juli 2017: 131. <https://core.ac.uk/download/pdf/230419086.pdf>. Diakses 16 Desember 2021

- 2) Pembentukan Tim Penyusunan Naskah kajian persyaratan teknis yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Luwu No. 466/VII/2007.
- 3) Sosialisasi rencana pembentukan daerah otonomi baru.
- 4) Penyusunan Laporan Akhir pengkajian persyaratan teknis pembentukan calon Kabupaten Luwu Tengah.
- 5) Penetapan keputusan DPRD Kab. Luwu.
- 6) Penetapan keputusan Bupati Luwu.
- 7) Penyampaian aspirasi masyarakat/proposal usul pembentukan calon kabupaten luwu tengah kepada gubernur Sulawesi selatan melalui surat pengantar bupati luwu No.100/676/Tapem/2007 tanggal 27 Desember 2007.
- 8) Asistensi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- 9) Menyampaikan permohonan peninjauan wilayah pemekaran (calon kabupaten Luwu Tengah) kepada pimpinan DPR-RI dalam hal ini Komisi II, berdasarkan surat bupati Luwu 100/709/Tapem/2008 tanggal 23 Oktober 2008.
- 10) Permohonan rekomendasi persetujuan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah kepada Gubernur Sulawesi Selatan sesuai surat Bupati Luwu Nomor 100/82/Pem.Umum/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan Surat

susunan Bupati Luwu No. 100/656/Pem. Umum/IX/2010 tanggal 15 September 2010 tentang usul susulan pembentukan calon Kabupaten Luwu Tengah.

11) Pada tahun 2012, surat keputusan dari Gubernur telah disetujui dan dapat diproses selanjutnya ke pemerintah pusat.

12) Pembahasan di DPR dan Pembentukan Panja: Raker dengan PDP, raker dengan Mendagri, Menkumham dan Mensosneg, pembentukan tim perumus dan sinkronisasi (dalam perjuangan).

13) Raker DPR RI Mendagri, Menkumham, Mensosneg untuk pengambilan keputusan RUU tingkat I (dalam perjuangan)

14) Paripurna DPR-RI (dalam perjuangan)

b. Syarat Fisik Kewilayahan

Uraian penjelasannya terdapat pada pasal 7 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 sebagai berikut :

- 1) Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.
- 2) Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan.
- 3) Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota.

- 4) Peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/ kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota.
- 5) Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur.
- 6) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.
- 7) Penetapan dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.
- 8) Penetapan lokasi ibukota dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- 9) Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.

10) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bangunan dan lahan sebagaimana dimaksud berada dalam wilayah calon daerah dan Lahan dimiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah.

c. Syarat Teknis

Sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 6 syarat teknis meliputi beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 3) Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Tabel 4.6 Hasil Skoring Potensi Kabupaten Luwu Tengah

| No | Faktor dan Indikator | Skor | Bobot | Skor x Bobot |
|----|--|------|-------|--------------|
| 1. | Kependudukan | | | |
| a. | Jumlah Penduduk | 5 | 15 | 75 |
| b. | Kepadatan Penduduk | 5 | 5 | 25 |
| 2. | Kemampuan Ekonomi | | | |
| a. | PBRD non Migas Perkapita | 5 | 5 | 25 |
| b. | Pertumbuhan Ekonomi | 3 | 5 | 15 |
| c. | Kontribusi PBRD non Migas | 5 | 5 | 25 |
| 3. | Rasio Daerah | | | |
| a. | Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk | 3 | 2 | 6 |
| b. | Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk | 4 | 1 | 4 |
| c. | Rasio pasar per 10.000 penduduk | 3 | 1 | 3 |
| d. | Rasio sekolah SD per penduduk usia SD | 4 | 1 | 4 |
| e. | Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP | 4 | 1 | 4 |
| f. | Rasio sekolah SLTA penduduk usia SLTA | 3 | 1 | 3 |
| g. | Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk | 4 | 1 | 4 |
| h. | Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk | 4 | 1 | 4 |
| i. | Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor | 4 | 1 | 4 |
| j. | Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga | 4 | 1 | 4 |
| k. | Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor | 5 | 1 | 5 |
| l. | Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas | 4 | 1 | 4 |
| m. | Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap pendidikan usia 25 tahun ke atas | 3 | 1 | 3 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|----|
| n. | Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk | 3 | 1 | 3 |
| 4. | Kemampuan Keuangan | | | |
| a. | Jumlah PDS | 4 | 5 | 20 |
| b. | Rasio PDS terhadap jumlah penduduk | 4 | 5 | 20 |
| c. | Rasio PDS terhadap PDRB non migas | 5 | 5 | 25 |
| 5. | Sosial Budaya | | | |
| a. | Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk | 5 | 2 | 10 |
| b. | Rasio fasilitas olahraga per 10.000 penduduk | 3 | 2 | 6 |
| c. | Jumlah balai pertemuan | 3 | 1 | 3 |
| 6. | Sosial Politik | | | |
| a. | Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih | 4 | 3 | 12 |
| b. | Jumlah organisasi kemasyarakatan | 3 | 2 | 6 |
| 7. | Luas Daerah | | | |
| a. | Luas wilayah keseluruhan | 4 | 2 | 8 |
| b. | Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan | 4 | 3 | 12 |
| 8. | Pertahanan | | | |
| a. | Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah | 4 | 3 | 12 |
| b. | Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan | 3 | 2 | 8 |
| 9. | Keamanan | | | |
| a. | Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk | 3 | 5 | 15 |
| 10. | Tingkat Kesejahteraan Masyarakat | | | |
| a. | Indeks pembangunan manusia | 3 | 5 | 15 |

11. Rentang Kendali

| | | | |
|---|---|---|----|
| a. Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan | 5 | 2 | 10 |
| b. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan | 5 | 5 | 25 |

Total

472

Berdasarkan tabel tersebut di atas hasil pengolahan data terhadap potensi yang ada di wilayah Kecamatan Wlenrang-Lamasi, dapat dijelaskan bahwa total nilai seluruh indikator adalah sebesar 470. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa DOB Luwu Tengah dikategorikan sangat mampu untuk dimekarkan.

3. Hal-hal yang Menghambat Proses Pemekaran DOB Luwu Tengah

Sebagaimana yang diupayakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu selaku induk pemerintahan calon DOB Kabupaten Luwu Tengah masih memiliki kendala sehingga sangat mempengaruhi proses pemekaran, diantaranya sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Sebagai calon daerah pemekaran Kabupaten Luwu Tengah masih kekurangan gedung dan bangunan yang memadai sebagai pusat pemerintahan dan untuk pusat pelayanan kepada masyarakat. Tetapi pemerintah kabupaten Luwu telah mempersiapkan sarana dan prasarana dengan menyiapkan lahan untuk pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang dipersiapkan antara lain bangunan dan

⁴⁷ Rawinda Tangke, Gustaaf Buddy T dan Joorie MR, "Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. VII No. 109 (2021): 24, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/issue/view/2986>

lahan untuk pusat pemerintahan kepala daerah dan legislatif, lahan untuk KODIM, POLRES, dan sarana pelayanan lainnya. Selanjutnya untuk lokasi calon ibukota kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati dan keputusan DPRD kabupaten.

- b. Terkendala dana pemekaran. Sesuai ketentuan pada Pasal 26 ayat (2) PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah bahwa dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi. Pada proses sebelum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah direvisi pemerintah daerah dibebankan dana yang tidak sedikit. Sedangkan setelah revisi UU No. 32 tahun 2004 menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dana pemekaran Pasal 40 ayat (1) pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN, bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan, penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) hasil evaluasi Kemendagri menyebutkan 80 persen daerah otonom baru (DOB) gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. sejak 1999, terjadi penambahan 205 daerah otonom, menjadi total 524 daerah. Setidaknya,

negara menghabiskan dana sekitar Rp 50 triliun. Kemendagri mencatat, 7 persen dari 57 DOB selama 2007-2009 berstatus kurang baik atau buruk.⁴⁸ Alasan yang lainnya yakni manfaat pemekaran daerah belum sepenuhnya tepat sasaran. Termasuk menjadi arena permainan elite politik. Pembentukan DOB juga jadi ajang korupsi baru, cara yang difasilitasi UU untuk mengeruk APBN. Sebanyak 90 persen DOB masih mengandalkan dana dari pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada saat yang sama, masyarakat di DOB banyak yang termarginalkan.

- c. Adanya Moratorium DOB. Moratorium dari Latin *morari* yang artinya penundaan. Di bidang hukum moratorium merupakan otorisasi legal untuk menunda kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-undang moratorium. Saat ini negara Indonesia sedang berlangsung moratorium pemekaran daerah. Jadi baik provinsi, kabupaten, dan kota tidak akan dimekarkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghemat anggaran negara agar mengurangi pembangunan gedung kepala daerah dan gedung DPRD baru. Tetapi semua usulan tetap akan diterima melalui Kementerian Dalam Negeri. Moratorium ini sudah berlangsung sejak tahun 2014.

⁴⁸ Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), "Pemekaran Daerah Belum Menjadi Solusi", 03 Desember 2014, <https://www.kppod.org/berita/view?id=388>. Diakses 16 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian terhadap kelayakan pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Luwu Tengah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemekaran daerah Luwu Tengah dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat Luwu itu sendiri karena paradigma pemekaran merupakan salah satu jawaban atas permasalahan daerah otonom yaitu mengembangkan potensi daerah. Pemekaran wilayah secara langsung akan berpengaruh pada aspek ekonomi, lingkungan, politik, sosial budaya serta pengelolaan tata ruang daerah. Tujuan dari pemekaran tidak lain adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah atau rentang kendali yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Luwu khususnya Kecamatan Walenrang dan Lamasi.
2. Peran pemerintah dalam hal pemekaran telah menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh masyarakat Luwu dan masyarakat Walenrang-Lamasi pada khususnya. Upaya ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

3. Proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dalam perkembangannya terhambat akibat adanya moratorium pemekaran daerah otonomi baru, hal ini mengakibatkan seluruh pengajuan pemekaran daerah ditunda sampai pemerintah pusat mencabutnya kembali. Hambatan lainnya adalah pengalokasian anggaran pemekaran untuk mendukung segala bentuk kegiatan yang persiapan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil analisa yang dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran yakni :

1. Pemerintah Kabupaten Luwu sebaiknya membuka informasi maupun membuat ruang dialog dengan masyarakat mengenai perkembangan proses pemekaran agar informasi tersebut sampai kepada masyarakat terlebih isu pemekaran selalu menjadi bahan politik bagi elite yang berkepentingan. Sehingga masyarakat tidak termakan isu yang merugikan dan justru menjadikan momen tersebut sebagai semangat pemersatu.
2. Jika pemerintah pusat tidak lagi melakukan pemekaran DOB maka pemerintah Kabupaten Luwu melakukan opsi pembangunan daerah dan memaksimalkan pelayanan publik dengan membuat pos pelayanan publik yang lebih mudah untuk diakses atau dengan memprioritaskan akses pelayanan untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan khususnya dalam hal pengurusan keutuhan administrasi, kesehatan dan juga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.
- Fachruddin. *Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Serat Alam Media, 2016), 28.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah: Konsep Otonomi Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 93.
- Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Abu. *Shahih Muslim*, Kitab. Ijarah, Juz. 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 187-188.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 31.
- Lijan Sinambela, Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori Kebijakan dan Implementasi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 5.
- Nugroho, Rianto D. *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, (Jakarta: Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), 90.
- Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 253.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta; 2017), 85.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. (Bandung : Alfabeta CV, 2017), 230.
- Widjaja, H. A.W. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 17.
- Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian, Jilid I* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), 75.
- Yusmad, Arafat Muammar. *Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Edisi 1, Yogyakarta: Deepublish, September 2018.

- Ishaq, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelayakan Pemekaran Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Yunita, Eva. *Politik Pemekaran Wilayah (Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara)*, UIN Alauddin Makassar: 2018.
- Afrianto, Baharuddin Semmaila dan Mukhlis Sufri, “Analisis Potensi Dan Peluang Pengembangan Wilayah Dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru Luwu Tengah” dalam jurnal *CESJ : Center of Economic Student Journal* Vol 2, No. 4 (Oktober 2019): 2, <https://www.jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/418>.
- Akbar, Surya. “Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah,” *JIAGANIS* Volume 3 No.1 (Maret 2018): 12, <http://jurnal.stiaindragiri.ac.id/site/index.php/jiaganis/article/view/40>. Diakses 28 April 2021.
- Albert, Rinaldi. “Studi Kelayakan”, 2011, <http://penilai.co.id/studi-kelayakan/>, Diakses tanggal 28 April 2021.
- Ardiansya, “Sistem Desentralisasi Dalam Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam,” Skripsi UIN Alauddin Makassar (Mei 1995): 10. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14597/2/ARDIANSYA%2010300113159>. Diakses 15 Juni 2022
- Arzad, Detik Sulsel. “Percepatan Pemekaran Luwu Raya: Komite Pembentukan DOB Rangkap Anggota DPR RI”, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6297186/percepat-pemekaran-luwu-raya-komite-pembentukan-dob-rangkap-anggota-dpr-ri>. Diakses tanggal 15 Juni 2022
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu dalam Angka 2021, <https://luwukab.bps.go.id/publication.html>. Diakses tanggal 17 Februari 2022
- Burhan, Reksa, “Pemekaran sebagai arena konflik Ekonomi: Studi kasus Pada rencana pemekaran Provinsi Luwu Raya.” *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 13, No. 1 (Januari 2020): 24, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/9613>.
- Gusti, Ayu Ratih Damayanti. “Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan” *Jurnal Advokasi* Volume 6 Edisi 1 (2016): 42, <https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/472>
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), “Pemekaran Daerah Belum Menjadi Solusi”, 03 Desember 2014,

- <https://www.kppod.org/berita/view?id=388>, Diakses tanggal 16 Juni 2022.
- Nasrullah, Nazsir. "Good Governance", *Mediator: Jurnal Komunikasi* Volume 4, No.1(2003):138.<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/viewFile/831/465>
- Prima, M. Rinaldo Pandie. "Studi Kelayakan Pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun Di Kabupaten Timor Tengah Povinsi Nuasa Tenggara Timur" *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah* Volume X, Edisi 2 (Desember 2018): 106, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/275>.
- Setyono, Joko. "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 6, No.1 (Juni 2015): 36. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/viewFile/1020/694>
- Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi dalam NKRI Perspektif Yuridis Kostitusional," *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 7 Edisi 1 (Juni 2015): 58, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512>
- Sulaiman, Sunarwan. Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No. 2, (Juli 2017): 127, <https://doi.org/10.31947/politics.v3i2.5731>
- Sulthon Rifai, Muhamad. "Pemimpin Pemerintahan Dalam Islam Menurut Ibnu Taimiyyah" Skripsi UIN Srif Hidayatullah (18 November 2021): 39. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57280><https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57280>. Diakses 5 Mei 2022
- Tangke, Rawinda, Gustaaf Buddy T dan Joorie MR, "Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. VII No. 109 (2021): 24, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/issue/view/2986>

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PP No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Opu Daeng Rissu No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 025/PENELITIAN/05.02/DPMPSTP/I/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Terlampir /SEKWAM DPRD Kab. Luwu
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 22/in.19/FASYA/PP.00.9/01/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

| | |
|------------------|--|
| Nama | : Mutiara |
| Tempat/Tgl Lahir | : Palopo / 04 Desember 1998 |
| Nim | : 16 0302 0067 |
| Jurusan | : Hukum Tata Negara |
| Alamat | : Dsn. Malela Desa Malela Kecamatan Suli |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

STUDI KELAYAKAN TERHADAP PEMEKARAN KABUPATEN LUWU TENGAH MENJADI DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Yang akan dilaksanakan di DPRD,BPS,SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU, pada tanggal 25 Januari 2022 s/d 25 Februari 2022


Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 2 5



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 25 Januari 2022
Kepala Dinas,


Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :
1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Mutiara;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 Jln. Jend. Sudirman No. 01 (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
 Telp. 0471-3314002, 3314223, 3314224, Fax. 0471-3314224
BELOPA

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Dinas PMPSP kab luwu
 TGL SURAT : 25 Jan 2012
 NO. SURAT : 015/pendukab/05-01/PMPSP/2012

TGL TERIMA : 16 Feb 2012
 AGD. SURAT : 156 DPN0
 SIFAT SURAT :

(123) sel.

| NO | DITERUSKAN | ISI DISPOSISI | |
|-----|------------------------------------|----------------------|--------|
| | | KEGIATAN | SEKWAN |
| 1. | KETUA | 1. PELAJARI | |
| 2. | WAKIL KETUA I | 2. SEBAGAI BAHAN | |
| 3. | WAKIL KETUA II | 3. UNTUK | |
| 4. | KOMISI I | DILAKSANAKAN | |
| 5. | KOMISI II | 4. UNTUK DIKETAHUI | |
| 6. | KOMISI III | 5. KOORDINASI | |
| 7. | FRAKSI GOLKAR | 6. LAPORAN SEGERA | |
| 8. | FRAKSI DEMOKRAT | 7. SIAPKAN | |
| 9. | FRAKSI GERINDRA | A. KONSEP | |
| 10. | FRAKSI PAN | PERCAKAPAN | |
| 11. | FRAKSI PPP | B. KONSEP SURAT | |
| 12. | FRAKSI PDIP | 8. PERBANYAK | |
| 13. | FRAKSI PKS | 9. DISTRIBUSI KEPADA | |
| 14. | FRAKSI GABUNGAN PEMBAHARUAN | PARA ANGGOTA | |
| 15. | FRAKSI NASDEM | DPRD | |
| 16. | FRAKSI PERINDO | 10. EDARKAN KEPADA | |
| 17. | BADAN MUSYAWARAH | A. PARA FRAKSI | |
| 18. | BADAN ANGGARAN | B. PARA KOMISI | |
| 19. | BADAN LEGISLASI | 11. DEP. / REP. | |
| 20. | BADAN KEHORMATAN | | |
| 21. | PANITIA KHUSUS | | |
| 22. | PANITIA URT | | |
| 23. | SEKWAN | | |
| 24. | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | | |
| 25. | BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN | | |
| 26. | BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN | | |

MS. Kabag Umum & Keuangan
 - Dititik lanjut sesuai aturan yg berlaku dan tetap kawat
 kawat dan bagian umum dan persidangan dan pengawas

DISPOSISI

| KETUA DPRD | KOORDINATOR BIDANG |
|------------|---|
| | - Dititik dan sesuai aturan dan yang berhubungan dengan penyusunan struktur |

Catatan Kabag:

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULIHFU, ST. M. A.
Usia : 40
Jabatan : WAKIL KOTA DPRD
Alamat : Belopa

Menerangkan kepada:

Nama : Mutiara
NIM : 16 0302 0067
Fakultas/PT : Syariah/ Institut Agama Islam Negeri Palopo
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi bersama kami, sehubungan proses penyelesaian skripsi dengan judul **Studi Kelayakan Terhadap Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 15 Februari 2022


ZULIHFU, ST. M. A.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifaldo
Jabatan : Sekretaris Jenderal,
Ikatan Mahasiswa Walenrang (IMWAL)
Alamat : Kelurahan Bosso Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu

Menerangkan kepada:

Nama : Mutiara
NIM : 16 0302 0067
Fakultas/PT : Syariah/ IAIN Palopo
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan dokumentasi bersama kami, *sehubungan proses penyelesaian skripsi dengan judul "Studi Kelayakan Terhadap Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan"*. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Juni 2022



Rifaldo



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU**

Jalan Jend. Sudirman No. ... (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
Telepon 0471-3314002, 0471-3314223, 0471-3314224 Fax : 0471-3314224

BELOPA

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
Nomor : 34/DPRD/XI/2009**

**TENTANG
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN CALON KABUPATEN LUWU TENGAH
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung proses Pembentukan Calon Kabupaten Luwu Tengah sebagai hasil pemekaran Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan mengenai pembentukan Calon Kabupaten Luwu Tengah;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud konsideran huruf a diatas, maka tindak lanjutnya perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 no. 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

- Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara No. 4743);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 86, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2004, Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri D Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur dan Kecamatan Lamasi Timur Dalam Wilayah Kabupaten Luwu ;
 9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2008;
 10. Surat Keputusan Bupati Luwu nomor 431/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pembentukan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;

kan : a. Rekomendasi Bupati Luwu Nomor 100/578/X/Tata Pem./2007 tanggal 28 Oktober 2007 perihal rekomendasi pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dalam wilayah Kabupaten Luwu;

b. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 30 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Luwu Tengah,

c. Keputusan Bupati Luwu Nomor 332/VII/2008 Tanggal, 04 Juli 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Luwu Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Pembentukan Calon Kabupaten Luwu Tengah sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA** : Lokasi Calon Ibukota Calon Kabupaten Luwu Tengah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Kecamatan Walenrang, sesuai naskah kajian ibukota Calon Kabupaten Luwu Tengah.
- KETIGA** : Melepaskan 6 (enam) wilayah kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2006 sebagai cakupan
1. Kecamatan Walenrang;
 2. Kecamatan Walenrang Barat ;
 3. Kecamatan Walenrang Utara ;
 4. Kecamatan Walenrang Timur ;
 5. Kecamatan Lamasi; dan
 6. Kecamatan Lamasi Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 24 Nopember 2009.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Pimpinan DPR RI di Jakarta
3. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Ketua DPRD Sulawesi Selatan di Makassar.
6. Bupati Luwu di Belopa
7. Peringgal.

1. Wawancara peneliti bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu
Bapak Zulkifli, S.T., M.Si



2. Wawancara peneliti bersama Pimpinan BPS Kabupaten Luwu
Bapak Almuyasa Vidia Dinata, S.Tr.Stat



3. Dokumentasi peneliti bersama Sekjen Ikatan Mahasiswa Walenrang-Lamasi Saudara Rifaldo

